

## INFORMASI PPDB SISTEM ONLINE

### 1. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMP.

Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Menyerahkan ijazah Asli SD/MI/ sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir;
- c. Menyerahkan SKHUS/SKHUASBN/SKHUN SD/MI/ Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir;
- d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
- e. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi PPDB Sistem Online
- f. Menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya (bagi penduduk Kota Pontianak)

### 2. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP


- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan NA hasil US/UN pada SKHUS/SKHUN pada Jenjang SD/MI/ yang sederajat;
- b. Mata pelajaran hasil US/UASBN yang dijadikan dasar seleksi pada SMP adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (sains);
- c. Jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
  - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
  - 2) Melihat perbandingan nilai US/UASBN setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains);
  - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
  - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di system.

### 3. Pilihan Sekolah

Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri diberi kesempatan memilih 5 pilihan SMP Negeri

### 4. Tempat Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan pada sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik baru walaupun sekolah tersebut bukan sekolah pilihan



Informasi lebih lanjut dapat dilihat di [www.dindikptk.net](http://www.dindikptk.net)

jika Calon peserta didik baru sudah terdaftar di PPDB Sistem Online, Penarikan berkas tidak diperkenankan sampai pengumuman resmi diumumkan